



P U T U S A N
Nomor 500 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. MOCHTAR HADI, bertempat tinggal di Dusun Sukosewu RT. 01 RW. 01, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
2. SUPRAPTI, bertempat tinggal di Jalan Raya Wonoasri, RT. 01 RW. 01, Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ahmad Rifai, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bhagawanta Bhari Nomor 99, Katang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013;

Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

ROBERT HENDRATONO, bertempat tinggal di Jalan Argopuro Nomor 06, RT. 02 RW. 08, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah suami istri;

Hal. 1 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah pemilik serta selaku pimpinan/pengurus CV. Prima Karya dan berprofesi sebagai Kontaktor;
3. Bahwa Penggugat berkenalan dengan Tergugat di proyek renovasi Pasar Bandar Kota Kediri yang bermasalah pada tahun 1996, dan Penggugat adalah satu "korban" proyek tersebut, begitupun pihak Tergugat (*vide* bukti P-1, P-2, P-29) sehingga oleh sebab itu Penggugat sempat menggugat pengembang pasar tersebut ialah PT. Bhakti Mujur Wisesa di PN Kediri (*vide* bukti P-2, P-4, P-5, P-6). Pada Tergugat, Penggugat sempat menganjurkan untuk menggugat PT. tersebut, tetapi Tergugat tidak bersedia dengan alasan percuma saja menggugat. Sedangkan kedudukan Penggugat dalam PT. Bhakti Mujur Wisesa yang bekerja sama dengan Pemkot Kediri pada proyek renovasi Pasar Bandar dipertegas oleh gugatan perlawanan Ir. Julizar Rahman pada halaman 1, 4 dan 5 dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2002 (*vide* bukti P-5);
4. Bahwa oleh sebab itu untuk mengerjakan dan membiayai beberapa proyek yang diperolehnya, Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan dan atas nama CV. Prima Karya telah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat berupa hutang piutang barang material bahan bangunan dan uang serta melakukan perjanjian dan kesepakatan, sesuai bukti P-9, P-12, P-13, P-13.1, P-14, P-15, serta didukung oleh bukti P-7 dan P-8, dikarenakan pada masing-masing bukti tertulis tersebut dibubuhi stempel / cap CV. Prima Karya serta ditanda tangani oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan CV. Prima Karya;
5. Bahwa pada bulan November 1996 Tergugat berhutang barang berupa material bahan bangunan kepada Penggugat sesuai Bon Material Nomor 036/PK/X/1996 tertanggal 22 Oktober 1996 (*vide* bukti P-7) dan Bon Material dari Tergugat tertanggal 31 Oktober 1996 (*vide* bukti P-8), maka pada awal bulan November 1996 material bahan bangunan segera Penggugat kirim ke lokasi proyek yang akan dan/atau sedang dikerjakan oleh pihak Tergugat sesuai dengan permintaan tertulis dari Tergugat yaitu sebagai berikut:
 - a. Besi beton ulir, besi beton polos, pipa air, bendrad dan kayu dikirim ke proyek pembangunan SMP 4 Pare, Kabupaten Kediri;
 - b. Genteng, bubungan dan keramik lantai dikirim ke proyek renovasi rumah sakit Kusta Kediri di jalan Veteran, Kota Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Semen Gresik @ 40 kg dan @ 50 kg di kirim ke gudang material milik CV. Prima Karya di jalan Wonoasri 31, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
6. Bahwa setelah seluruh permintaan material telah diterima oleh pihak Tergugat, maka Tergugat memberikan Tanda Terima sesuai dengan perincian penerimaan material tertanggal 6 Desember 1996 (*vide* bukti P-9), dengan janji bahwa Tergugat akan membayar kepada Penggugat setelah mendapat pembayaran pertama dari proyek-proyek yang sedang dikerjakannya dengan waktu paling lama antara 1-1,5 bulan sejak awal dikerjakannya proyek tersebut, atas sejumlah material yang dihutang oleh Tergugat, maka harga satuan material disepakati akan dihitung sesuai dengan harga pada saat perhitungan pembayaran pelunasan serta ditambahkan jasa pinjaman;
7. Bahwa pada kenyataan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* kepada Penggugat, dikarenakan pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Tergugat dengan memakai pinjaman material dari Penggugat telah selesai dikerjakannya dan tentunya juga telah dibayar oleh si pemilik proyek, akan tetapi hingga sekarang pada saat surat gugatan ini ditandatangani dan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Januari 2012, Tergugat tetap tidak dapat atau mau melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang serta ditambah denda/ganti rugi atas keterlambatan bayar selama ini kepada Penggugat, walaupun Penggugat telah meminta pengertian kepada Tergugat tetapi tetap ditolak dengan alasan tertentu; Bahwa secara nyata Tergugat telah menikmati keuntungannya dari perputaran modal dari tahun ke tahun dengan memakai uang hasil hutang material tersebut lebih dari 15 (lima belas) tahun tanpa membayar kepada Penggugat, dan apalagi Tergugat ingkar janji atau *wanprestasi* dalam hal pembayaran hutang kepada Penggugat bukannya karena faktor ketidakmampuan bayar, sebab pada saat inipun secara ekonomi Tergugat pasti mampu untuk membayar seluruh hutang beserta ganti rugi atas keterlambatan bayar tersebut;
8. Bahwa oleh karena dalam hal ini Tergugat tidak/belum pernah membayar kepada Penggugat, maka sudah layak dan sepatutnya bila Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan sejumlah material

Hal. 3 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



yang telah diterima dan dipinjam serta dipergunakannya sejak akhir tahun 1996 atau membayar sejumlah material tersebut dengan nilai/harga barang tersebut pada saat ini (saat surat gugatan ini pertama kali dibuat serta diajukan ke Pengadilan Kabupaten Kediri dengan Nomor perkara 73/Pdt.G/2008/PN.Kdi, dengan akhir putusan gugatan tersebut ditolak dengan alasan cacat formil) serta ditambah ganti rugi akibat keterlambatan bayar selama ini;

9. Bahwa nilai/harga sejumlah material yang telah dipakai dan dipinjam oleh Tergugat selama ini sejumlah Rp431.067.500,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan daftar harga yang telah diisi oleh beberapa supplier atau toko penjual material pada tanggal 17 Juli 2008 dan pada tanggal 27 Agustus 2008 (*vide* bukti P-10), sebagai keterangan : Bahwa sejumlah material tersebut pada saat ini 15 Januari 2012 telah naik harganya misalnya semen Gresik 40 kg menjadi seharga Rp45.000,00 per sak, Genteng Good Year type Itaila M1 menjadi seharga Rp2.900,00 per buah, kayu keruing menjadi seharga Rp4.500.000,00 per m³ (*vide* bukti P-11);
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* selama 181,5 (seratus delapan puluh satu koma lima) bulan terhitung mulai tanggal 06 Desember 1996 sampai tanggal 19 Januari 2012, dan jika dalam setiap 1 (satu) bulan keterlambatan bayar Penggugat menuntut agar dibayar ganti rugi atas keterlambatan bayar sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), maka jumlah ganti rugi yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat terhitung hingga tanggal 19 Januari 2012 menjadi sejumlah $181,5 \times \text{Rp}6.500.000,00 = \text{Rp}1.179.750.000,00$ (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa oleh karena itu Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat atas hutang pembayaran harga material sejumlah Rp431.067.500,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) di tambah ganti rugi atas keterlambatan bayar sampai tanggal 19 Januari 2012 sejumlah Rp1.179.750.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa Penggugat telah sering mendatangi rumah Tergugat di Grogol – Kediri guna melakukan pendekatan agar dapatnya Tergugat menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya, tetapi Tergugat hanya selalu mengelak, sehingga pada awal bulan Oktober 1999 ketika Penggugat untuk kesekian kali dari Lawang datang ke Kediri guna kerumah Tergugat untuk menagih pembayaran hutangnya dan pada saat itu Tergugat menawarkan sesuatu “kerja sama”, dimana pada saat itu Tergugat mendapat banyak pekerjaan proyek sehingga oleh sebab itu Tergugat mengharap Penggugat agar dapatnya memberikan bantuan pinjaman kepada Tergugat dalam hal keuangan dan material bahan bangunan, dan oleh karena itu Penggugat disepakati akan dibuatkan surat perjanjian yang akan dinotariatkan dimana Tergugat akan berhutang uang dan/atau material kepada Penggugat hanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena pada saat itu yang dimiliki Penggugat hanya sejumlah itu saja. Maka pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 1999 dibuatkan Surat Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat yang pada saat itu telah disetujui dan diparaf oleh Tergugat dan Penggugat (*vide* bukti P-12) walaupun pada akhirnya Surat Perjanjian itu tidak dapat dinotariskan karena macam-macam alasan dari pihak Tergugat, oleh karena itu Tergugat pun tidak pernah melaksanakan isi perjanjian tersebut khususnya dalam memberikan barang jaminan pinjaman berupa (a) 1 (satu) buah buku Surat Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 31 atas nama Mochtar Hadi dan (b) 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) 1 unit mobil Izusu Panther Nomor Pol AG 1767 KE atas nama Mochtar Hadi, walaupun Tergugat telah mendapat sejumlah hutang barang dan uang dari Penggugat sesuai yang dikehendaki pihak Tergugat;

13. Bahwa oleh sebab itu pada tanggal 11 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 7 Februari 2000, Tergugat telah berhutang sejumlah material ditambah imbalan jasa kepada Penggugat dihitung sejumlah Rp131.203.011,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga ribu sebelas rupiah) sesuai dengan tanda terima dan perhitungan per tanggal 28 Februari 2000 yang Tergugat akan bayar paling lambat pada tanggal 31 Maret 2000 (*vide* bukti P-13) dan bahwa selain berhutang material, Tergugat juga berhutang uang dalam nilai rupiah dan dolar Amerika kepada Penggugat sejumlah Rp104.361.000,00 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan tanda terima tertanggal 31 Desember 1999 (uang dolar diterima Tergugat dalam nilai Rupiah untuk mempermudah

Hal. 5 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



pengirimannya) (*vide* bukti P-14) dan ditambah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan tanda terima tertanggal 3 Januari 2009 (*vide* bukti P-15), sehingga jumlah utang yang diterima oleh Tergugat menjadi sejumlah Rp174.361.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan janji akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2000 disertai tambahan imbalan jasa sejumlah Rp19.793.655,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sesuai dengan perhitungan pada halaman Nomor angka 2 pada bukti P-15, jumlah imbalan jasa dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman yang telah Tergugat terima dari Penggugat disepakati dikalikan sejumlah 0,084 % (Nol koma Nol delapan empat persen) per hari atau 2,6 % (dua koma enam persen) perbulan flat. Angka 2,6 % adalah bunga pinjaman yang dihitung flat per bulan yang kata Tergugat berlaku pada saat itu di Bank Jatim Cabang Kediri, sedangkan bunga pinjaman menurun sejumlah 4,55% per bulan, sehingga perhitungan untuk penerimaan hutang Tergugat dihitung dengan cara RO+ atau bunga berbunga, karena pada saat itu Tergugat belum dapat membayar imbalan jasa pinjaman atau bunga pada bulan itu sehingga bunga/imbalan jasa pinjaman pada bulan itu akan dimasukkan sebagai penambahan pinjaman dalam perhitungan pinjaman untuk bulan yang akan datang;

14. Bahwa dalam perjanjian semula Tergugat akan berhutang kepada Penggugat hanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu jumlah uang yang hanya dimiliki Penggugat pada saat itu (*vide* bukti P-12), tetapi di dalam perjalanan Tergugat masih kekurangan uang disebabkan proyek yang didapatkannya melebihi Rp. 2,5 miliar, sehingga dibutuhkan dana yang besar untuk menanganinya, maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar dapatnya mengusahakan pinjaman dari tempat lain dan bagi Penggugat hanya dapat meminjam kepada saudara di luar negeri, maka Penggugat bercerita kepada Tergugat tentang hal tersebut dan Tergugat menyetujui, sehingga pada bagian bawah tanda terima tertanggal 31 Desember 1999 ditambahkan kata kesepakatan untuk hal pinjaman dalam nilai dollar Amerika (*vide* bukti P-14);
15. Bahwa sesuai dengan kesepakatan lisan dan tertulis antara Tergugat dan Penggugat yang tercantum pada kesepakatan tertanggal 31 Desember 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti P-14) disebutkan secara tegas bahwa “hanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Nomor 1 sampai dengan Nomor 5) saja yang berupa nilai rupiah dan jumlah penerimaan selanjutnya (Nomor 7 sampai dengan Nomor 14) dinilai dengan US\$ (dollar Amerika) dengan kurs 1 dollar Amerika = Rp6.525,00 dan akan dikembalikan oleh peminjam dalam dollar Amerika pada tanggal 31 Maret 2000” maka terdapat rincian sebagai berikut:

- a. Hutang pokok berupa uang yang telah diterima Tergugat untuk tahun 1999 – 2000 sejumlah Rp174.361.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- b. Hutang uang yang diterima oleh Tergugat berasal dari uang rupiah sesuai kesepakatan tertanggal 31 Desember 1999 hanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka jumlah pinjaman Tergugat yang berasal dari pencairan US dollar milik Penggugat sejumlah Rp174.361.000,00 dikurangi Rp60.000.000,00 sama dengan Rp114.361.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); Bahwa telah disepakati dengan tegas oleh Penggugat dan Tergugat bahwa nilai 1 USD (satu dollar Amerika) adalah sama dengan Rp6.525,00 (enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), maka jumlah US dollar yang telah Tergugat cairkan di City Bank Surabaya dari hutang sejumlah USD. 20,000 yang Penggugat peroleh dari saudara di Amerika (*vide* bukti P-16) adalah sejumlah 114.361.000 dibagi 6.525 maka terdapat USD17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dollar dan lima puluh sembilan sen), maka jumlah dollar Amerika tersebut adalah jumlah yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2000;
- c. Bahwa sebenarnya dengan kesepakatan tertanggal 31 Desember 1999, Penggugat mengalami kerugian dalam hal jumlah pencarian dollar Amerika milik Penggugat, dikarenakan semula hutang dalam nilai rupiah Tergugat hanya maksimum sejumlah Rp150.000.000,00 selebihnya dinilai dalam US dollar, sedangkan pada kenyataan Tergugat telah berhutang dalam nilai rupiah sejumlah Rp131.203.011,00 untuk pembelian material ditambah jumlah yang dikehendaki Tergugat sejumlah Rp60.000.000,00 sehingga berjumlah Rp. 191.203.011,- maka

Hal. 7 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi selisih lebih besar Rp41.203.011,00 dari perjanjian semula, darimana uang tersebut?!, tentunya dari pencairan dollar Amerika milik Penggugat yang tidak mau diakui oleh pihak Penggugat, sehingga seharusnya hutang Tergugat dalam dollar Amerika lebih besar daripada USD 17,526.59 ini jika ditinjau dari perjanjian tertanggal 6 Oktober 1999;

16. Bahwa pada batas akhir waktu pengembalian yaitu tanggal 31 Maret 2000 Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali atas hutang yang telah diterima pada tahun 1999 – 2000 kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1.a. Atas hutang material ditambah imbalan jasa sejumlah Rp131.203.011,00 (berdasarkan hitungan pada bukti P-13 pada halaman Nomor 2);
- b. Atas penerimaan hutang uang dalam rupiah ditambah imbalan jasa sejumlah Rp79.793.655,00 (dari hitungan hutang rupiah sejumlah Rp60.000.000,00 ditambah imbalan jasa sampai dengan 31 Maret 2000 sejumlah Rp19.793.655,00 berdasarkan hitungan pada bukti P-15 pada halaman Nomor 2);
- c. Maka jumlah total penerimaan hutang dalam rupiah sejumlah Rp210.996.666,00 (dari Rp131.203.011,00 + Rp79.793.655,00);
2. Atas Penerimaan hutang uang berasal dari USD sejumlah USD 17,526.59 (berdasarkan hitungan pada bukti P-15 pada halaman Nomor 1);

17. Bahwa pada batas waktu pengembalian hutang pada tanggal 31 Maret 2000 Tergugat hanya dapat membayar hutangnya sejumlah Rp103.860.484,00 (seratus tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah). Dengan demikian sisa hutang uang rupiah dan dollar yang belum dapat dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2000 sebagai berikut:

- a. – Hutang Tergugat pada tanggal 31 Maret 2000
sejumlah = Rp210.996.666,00
- Tergugat bayar hutang hingga tanggal
31 Maret 2000 sejumlah ... = Rp103.860.484,00
- Sisa hutang Tergugat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2000 sejumlah = Rp107.136.182,00

(seratus tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

- b. Jumlah hutang Tergugat dalam nilai US dollar pada tanggal 31 Maret 2000 sejumlah USD17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dollar dan lima puluh sembilan sen). Keterangan : dari jumlah hutang dalam nilai USD tersebut Tergugat belum dapat membayar sedikitpun kepada Penggugat;

18. Bahwa dengan demikian pada tanggal 31 Maret 2000 Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* kepada Penggugat, dikarenakan pada tanggal 31 Maret 2000 adalah batas waktu terakhir Tergugat untuk membayar kembali seluruh hutangnya kepada Penggugat, tetapi Penggugat hanya dapat melaksanakan sebagian prestasi. Sebagian prestasi yang telah dilaksanakan Tergugat kepada Penggugat hanya sejumlah Rp. 103.860.484,- (seratus tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah); Dengan demikian jumlah sementara sisa hutang tahun 1999 – 2000 yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sejumlah Rp107.136.182,00 dan ditambah USD17,526.59;

19. Bahwa disebutkan secara tegas pada tanda terima tertanggal 03 Januari 2000 pada keterangan pada Nomor 3 (*vide* bukti P-15), dan pada kesepakatan bersama tanggal 28 Februari 2000 pada Nomor 4 (*vide* bukti P-13.1) disebutkan bahwa “batas akhir waktu pengembalian modal pada tanggal 31 Maret 2000, kelebihan waktu dikenakan denda keterlambatan 5% (lima persen) per bulan dari total jumlah pinjaman yang belum di kembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat”. Maka besar denda atas keterlambatan per bulan yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat dengan hitungan sebagai berikut:

- a. Untuk denda atas keterlambatan bayar atas sisa hutang sejumlah Rp. 107.136.182,- adalah $5/100 \times 107/136/182,- = \text{Rp. } 5.356.809,-$ (lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- b. Untuk denda atas keterlambatan bayar atas hutang sejumlah USD 17,526.59 adalah $5/100 \times \text{USD } 17,526.59 = \text{USD } 876.329$ (delapan ratus tujuh puluh enam dollar tiga puluh dua sembilan persepuluh sen);

Hal. 9 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah Penggugat berulang-ulang berusaha menagih pembayaran kepada Tergugat dan juga dikarenakan BG (Bilyet Giro) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai alat pembayaran sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditolak oleh pihak Bank (*vide* bukti P-17), juga karena adanya peristiwa penarikan uang oleh Tergugat (*vide* bukti P-18) maka baru pada tanggal 19 Juni 2000 Tergugat dapat membayar kepada Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) (*vide* bukti P-20), inipun atas desakan Penggugat kepada Bank Jatim Cabang Kediri, atas keterlambatan bayar sejumlah: $2,61 \times \text{Rp}5.356.809,10 = \text{Rp}13.981.271,00$ (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah); Dengan demikian sisa hutang rupiah dan dollar yang belum dapat dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 19 Juni 2000 sesuai dengan uraian sebagai berikut:

- a. – Sisa hutang Tergugat pada tanggal
31 Maret 2000 sejumlah = Rp107.196.184,00
- Ditambah denda keterlambatan bayar
selama 2 bulan 19 hari = Rp 13.981.271,00
- Sisa hutang Tergugat pada tanggal
19 Juni 2000 sejumlah = Rp121.177.455,00
- Dikurangi pembayaran Tergugat pada
tanggal 19 Juni 2000 = Rp120.000.000,00
- Sisa hutang Tergugat pada tanggal
19 Juni 2000 sejumlah = Rp 1.177.455,00;
(satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- b. Hutang yang belum dikembalikan Tergugat pada 31 Maret 2000 dalam nilai USD tetap sejumlah USD 17,526.59 karena sejak tanggal tersebut Tergugat belum pernah membayar atau mengembalikan uang sejumlah tersebut;

21. Bahwa sejak pembayaran sejumlah Rp120.000.000,00 yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2000, Tergugat tidak pernah lagi membayar atas sisa hutangnya kepada Penggugat walau pernah sempat Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk hanya membayar sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas sisa hutangnya tetapi pembanding Menolak karena tidak sebanding dengan jumlah sisa hutangnya (*vide* bukti P-18), maka oleh sebab itu jelas-jelas Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* dan atas sisa hutang Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* dan atas sisa hutang Tergugat yang belum dikembalikan kepada Penggugat, Tergugat akan tetap dikenakan denda atas keterlambatan bayar sejumlah 5% (lima persen) perbulan sesuai kesepakatan bersama, maka perhitungan atas hutang Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa atas sisa hutang sejumlah Rp1.177.455,00 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh empat ratus lima puluh lima rupiah) Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* selama 138 (seratus tiga puluh delapan bulan), terhitung sejak tanggal 19 Juni 2000 sampai gugatan ini ditandatangani dan diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Januari 2012 dan jika dihitung dalam jumlah rupiah denda keterlambatan per bulan sejumlah: $5\% \times \text{Rp}1.177.455,00 = \text{Rp}58.872,75,00$ (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) maka besar atau jumlah denda atas keterlambatan bayar yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat menjadi sejumlah $138 \times \text{Rp}58.872,75 = \text{Rp}8.125.129,50$ atau dibulatkan menjadi Rp8.125.130,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga Tergugat berkewajiban membayar sisa hutang serta ditambah denda atas keterlambatan bayar kepada Penggugat hingga tanggal 19 Januari 2012 sejumlah $\text{Rp}1.177.455,00 + \text{Rp}8.125.130,00 = \text{Rp}9.302.585,00$ (sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- b. Bahwa atas perhitungan keterlambatan pengambelian hutang sejumlah USD 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dollar lima puluh sembilan sen), Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* selama 140,5 (seratus empat puluh koma lima) bulan, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2000 sampai tanggal 19 Januari 2012. Sehingga denda atas keterlambatan bayar per bulan jika dihitung dalam USD sejumlah $5\% \times \text{USD } 17,526.59$ sama dengan USD 876.329 (delapan ratus tujuh puluh enam dolla tiga puluh dua dan sembilan persepuluh sen). Maka besar

Hal. 11 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jumlah denda atas keterlambatan bayar yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat menjadi sejumlah $140,5 \times 867.329 \text{ USD} = \text{USD } 121.859.72$ (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan dollar tujuh puluh dua sen) sehingga Tergugat berkewajiban membayar hutang serta ditambah denda atas keterlambatan bayar sehingga tanggal 19 Januari 2012 kepada Penggugat sejumlah $\text{USD } 17.523.59 + \text{USD } 121.859.72 = \text{USD } 139.386.31$ (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam dollar tiga puluh satu sen);

22. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di (a) Jalan Raya Wonoasri Nomor 28 – 30. Desa Wonoasri Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 31, luas tanah 490 m^2 , GS Nomor 1414 tanggal 22 Maret 1983, atas nama Mochtar Hadi (*vide* bukti P-21) dan (b) Jalan Raya Wonoasri Nomor 31 Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 250, luas tanah 1.355 m^2 , SU Nomor 04 tanggal 24 Maret 2003. Atas nama Suprapti (*vide* bukti P-22). Disamping itu Tergugat adalah pemilik mobil (c) Merk / Type: Korea KIA CARNIVAL BS AT. Tahun pembuatan 2000, warna kendaraan Hijau Melatik, Nomor Polisi AG 1375 GB, nama pemilik Mochtar Hadi (*vide* bukti P-23) (d) Merk / Type Jepang / Honda Accord CM5VT-LMT. Tahun pembuatan 2003, warna kendaraan Hitam Metalik, Nomor Polisi AG 909 GW, nama pemilik Mochtar Hadi serta (e) rekening atas nama CV. Prima Karya pada Bank Jatim Cabang Kediri di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa dengan AC Nomor 200.03.02/1285 (*vide* bukti P-12); Karena Penggugat khawatir Tergugat dan atau Turut Tergugat akan memindahtangankan harta kekayaan tersebut selama perkara ini berlangsung dan juga untuk menjamin kepastian dan perlindungan akan hak-hak hukum Penggugat dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan atau *conservatoir beslag* atas tanah-tanah dan bangunan di atasnya dan mobil-mobil serta rekening tersebut;

23. Bahwa selain itu Tergugat juga harus dibebani untuk membayar segala biaya dan kerugian yang timbul dan diderita Penggugat akibat terjadinya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh keingkaran janji dari Tergugat, dimulai dari biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat (a) untuk membayar biaya penasehat hukum sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (*vide* bukti P-24) dan (b) biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk PT. Pos Indonesia akibat pembelian 30 (tiga puluh) materai dan nasegel untuk bukti-bukti tertulis sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-25) dan (c) biaya perjalanan bolak balik Lawang – Kediri yang juga sempat Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga harus menjalani rawat inap dan jalan selama 3 (tiga) minggu (*vide* bukti P-26) serta (d) kerugian atas kehilangan waktu kerja Penggugat disebabkan harus ke Kediri dari Lawang untuk menagih hutang kepada Tergugat lebih dari 18 (delapan belas) kali ditambah waktu pengurusan perkara (3 hari), pendaftaran perkara (1 hari) dan untuk menghadiri sidang (17 hari) ditambah pengurusan banding (3 hari) dan kasasi (3 hari) dihitung sejumlah 45 (empat puluh lima) hari, jika dihitung dikalikan kerugian minimal atas kehilangan waktu kerja pihak Penggugat senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per hari serta ditambah biaya transport PP Lawang Kediri (jarak \pm 250 km) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari maka terdapat sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta (e) biaya-biaya yang dibayarkan oleh Penggugat yang tidak terperinci dan dihitung sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah total sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah); Bahwa ganti rugi akibat terjadinya perkara telah diatur dan disepakati bersama oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam surat perjanjian tertanggal 6 Oktober 1999 pasal 11 Penalti dan perselisihan (*vide* bukti P-5);

24. Bahwa karena keingkaran janji yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat sejak akhir tahun 1996, membuat keadaan ekonomi Penggugat porak – poranda disebabkan harus menutup sisa pinjaman Penggugat di Toko dan Pabrik dimana Penggugat mengambil barang atau material guna dipakai atau dipinjam oleh Tergugat, sehingga Penggugat sempat mendapat kata-kata yang menyakitkan hati serta terus menerus ditagih oleh pabrik keramik lantai Diamond serta pabrik Genteng Good Year di Surabaya serta yang lainnya sehingga pada masa-masa suram tersebut keadaan ekonomi Penggugat ibarat sudah jatuh masuk got comberan tertimpa tangga lagi,

Hal. 13 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat Penggugat pada masa itu sempat di black list dan tidak dipercaya oleh rekan-rekan bisnis Penggugat dengan akibat segala pembelian material harus bayar secara tunai keras tidak dapat meminta tenggang waktu bayar lagi sehingga mengganggu kelancara bisnis Penggugat disamping itu Penggugat mengalami gangguan kesehatan diakibatkan depresi, stres berat, sukar tidur dan perselisihan dengan keluarga yang mengakibatkan Penggugat menjadi pengangguran lebih dari 6 bulan (*vide* bukti P-28). Oleh sebab alasan-alasan yang Penggugat utarakan di atas maka sudah pantas dan seharusnya Tergugat juga dibebani untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang wajib dibayar kepada Penggugat, dan akan dijumlahkan dengan seluruh hutang serta ditambahkan denda atau ganti rugi atas keterlambatan bayar yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat; Karena alasan-alasan yang Penggugat utarakan tersebut maka dimohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapatnya mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya serta mengabulkan atas tuntutan ganti rugi yang Penggugat ajukan pada posita Nomor 23 dan Nomor 24 dalam surat gugatan ini;

Bahwa ditariknya atau diajukannya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan Turut Tergugat adalah istri sah dari Penggugat dan juga sebagai seorang komanditer CV. Prima Karya sehingga juga turut bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh hutang beserta denda atau ganti rugi keterlambatan bayar Tergugat selama ini, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum Turut Tergugat agar taat dan tunduk sepenuhnya kepada putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas *conservatoir beslag* yang telah diletakkan;
3. Menyatakan bahwa tanda terima tertanggal 6 Desember 1996 yang ditanda tangani Tergugat adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa tanda terima dan kesepakatan tertanggal 31 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa tanda terima dan kesepakatan tertanggal 3 Januari 2000 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa tanda terima dan kesepakatan tertanggal 28 Februari 2000 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah material sesuai tanda terima dari Tergugat tertanggal 6 Desember 1996 atau dihitung sejumlah Rp431.067.500,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ditambah sejumlah Rp1.102.721,00 (satu juta seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan ditambah sejumlah USD 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dollar lima puluh sembilan sen) atau jika dibayar dalam rupiah dikalikan kurs dollar Amerika pada saat pelunasan pembayaran;
8. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat dengan rincian:
 - a) atas hutang berupa material pada tahun 1996 sesuai tanda terima dari Tergugat tertanggal 6 Desember 1996 atau dihitung sejumlah Rp431.067.500,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b) dan ditambah atas sisa hutang pada tahun 2000 sejumlah Rp1.177.455,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga berjumlah Rp432.244.055,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - c) dan sejumlah USD 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dollar lima puluh sembilan sen) atau jika dibayar dalam rupiah dikalikan kurs dollar Amerika pada saat pelunasan pembayaran;

Hal. 15 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk wajib membayar denda atau ganti rugi keterlambatan bayar kepada Penggugat dengan rincian:
- a) sejumlah Rp1.179.750.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas hutang material dihitung sejumlah Rp431.067.500,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 6 Desember 1996 sampai tanggal 12 Januari 2012 serta ditambah sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per setiap bulannya dikalikan jumlah bulan keterlambatan bayar terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan hutang atau ganti rugi atas keterlambatan bayar tersebut dibayar lunas dan ditambah;
 - b) sejumlah Rp8.125.130,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) atas hutang sejumlah Rp1.185.286,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) terhitung mulai tanggal 19 Juni 2000 sampai tanggal 19 Januari 2012 serta ditambah sejumlah Rp58.872,75 (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) per setiap bulannya dikalikan jumlah bulan keterlambatan bayar terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan hutang dan ganti rugi atas keterlambatan bayar tersebut dibayar lunas, dan ditambah;
 - c) sejumlah USD 121,859.72 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan dollar tujuh puluh dua sen) atas hutang sejumlah USD 17,526.59 terhitung mulai tanggal 1 April 2000 sampai tanggal 19 Januari 2012 serta ditambah sejumlah USD 876.323 (delapan ratus tujuh puluh enam dollar tiga puluh dua dan tiga persepuluh sen) per setiap bulannya dikalikan jumlah bulan keterlambatan bayar terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan hutang dan ganti rugi atas keterlambatan bayar tersebut di bayar lunas, atau jika di bayar dalam rupiah di kalikan kurs dollar Amerika pada saat pelunasan pembayaran;
11. Menghukum Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) sebagai akibat timbulnya biaya yang harus Penggugat bayarkan disebabkan karena terjadinya perkara dan akan ditambahkan pada jumlah hutang Tergugat pada saat pelunasan pembayaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai kompensasi akibat keingkaran janji Tergugat yang mengakibatkan bisnis dan kesehatan Penggugat mengalami gangguan dan kemunduran, dan pembayaran ganti rugi akan ditambahkan pada jumlah hutang Tergugat pada saat pelunasan pembayaran;

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk sepenuhnya pada putusan perkara ini;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Jika Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Kdi. tanggal 6 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp115.524.177,00 (seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat seratus tujuh belas rupiah) dan sejumlah USD 17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dollar Amerika) adalah merupakan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp115.524.177,00 (seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan sejumlah USD 17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dollar Amerika);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp115.524.177,00 (seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan sejumlah USD 17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dollar Amerika);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa/bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahunnya atas hutang sebesar Rp115.524.177,00 (seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat selama 12 tahun sebesar Rp69.314.508,00

Hal. 17 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus delapan rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk sepenuhnya pada putusan ini;
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 63/PDT/2013/PT.SBY tanggal 26 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

⇒ Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat;

⇒ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 6 september 2012 Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.Kdi. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pengembalian material bahan bangunan, ganti rugi keterlambatan membayar hutang, sisa hutang, ganti rugi akibat terjadinya perkara dan status sita jaminan (*conservatoir beslag*) sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat/Pembanding yang tidak membayar hutangnya atas material bahan bangunan dan sejumlah USD \$17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dolar Amerika), serta sisa hutang dari Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding adalah merupakan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding mempunyai hutang kepada Penggugat/Terbanding sejumlah material bahan bangunan dan sejumlah USD \$17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dolar Amerika), dan sisa hutang dari Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding dan ganti rugi akibat terjadinya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sejumlah material bahan bangunan sesuai bukti P-9 sejak tanggal 6 Desember 1996 atau mengembalikan dengan uang sebesar harga material bahan bangunan pada waktu pelunasan atau pengembaliannya, sejumlah USD \$17.526, sisa hutang sebesar Rp1.117.453,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dan ganti rugi akibat terjadinya perkara sebesar Rp20.395.000,00 (dua puluh juta rupiah tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding sebagai berikut di bawah ini untuk:
 - a. Membayar kerugian dan keterlambatan atas material bahan bangunan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dihitung sejak tanggal 6 Desember 1996 sampai dengan tanggal pengembalian atau pembayaran harga material bahan bangunan tersebut;
 - b. Membayar ganti rugi keterlambatan membayar atas hutang uang sebesar 5 % per bulan dikalikan USD \$ 17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dolar Amerika);
 - c. Membayar kerugian dan keterlambatan pembayaran sisa hutang sebesar Rp1.117.453,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) yang besarnya Rp55.872,00 per bulan yang diperhitungkan sejak tanggal 20 Juni 2000 sampai dengan

Hal. 19 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal pelunasan sisa hutang tersebut;

- d. Membayar ganti rugi akibat terjadinya perkara sebesar Rp20.395.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat dan Turut Tergugat berupa:

1. Sebidang tanah milik Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 31, luas tanah: 490 m², GS Nomor: 1414, tanggal 22 Maret 2003 atas nama: Mochtar Hadi, terletak di Jalan Wonoasri (dahulu Nomor: 28-30), Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Bpk. Slamet;
- b. Sebelah Timur : Bpk. H.Jaenuri;
- c. Sebelah Selatan : Jalan Raya Kediri – Nganjuk;
- d. Sebelah Barat : Bpk. Agus;

2. Sebidang tanah milik Turut Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 250, luas tanah: 1.350 m², Nomor: 4 tanggal 24 Maret 2003, atas nama: Suprapti, terletak di Jalan Raya Wonoasri (dahulu.....Wonoasri (dahulu Nomor: 31), Desa Wonoasri, kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya Kediri – Nganjuk;
- b. Sebelah Timur : Bpk. Irham Sukoco;
- c. Sebelah Selatan : B. Asiyah;
- d. Sebelah Barat : Bpk. H. Suryono;

yang dilakukan oleh: Harunto, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Mei 2013 adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk sepenuhnya pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 September 2013 dan Penggugat/Terbanding tanggal 3 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2013 dan tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Kdi. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 16 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 7 November 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi II/Tergugat, Turut Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 4 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 21 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa atas Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* terkait identitas Tergugat dalam gugatan, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak pernah mempertimbangkan terkait identitas Tergugat, hal mana dalam jawaban Tergugat dan juga dalam memori banding, Tergugat telah Menolak dengan tegas tetapi tidak dipertimbangkan, Hal mana ternyata hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berupa hutang piutang barang material bahan bangunan dan uang serta bentuk kompensasi dan pengembalian uang dari Tergugat, sebagian besar terjadi dengan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan pelaksana CV Prima Karya dan bukan sebagai pribadi, tapi kenyataannya sebagaimana yang terungkap pada gugatan dalam perkara *a quo* yaitu pada bagian identifikasi atau identitas gugatan ternyata yang digugat oleh Penggugat hanya Mochtar Hadi dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dan tidak digugat juga Mochtar Hadi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan pelaksana CV Prima Karya bukan direktur seperti yang tercantum dalam akte notaris sebagai sumber terjadinya utang piutang barang material! bahan bangunan dan uang, serta kompensasi dan pengembalian utang dari Tergugat sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formil (cacat hukum formal). Yang konsekwensinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. sehingga hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam putusan perkara perdata Nomor 25 K/SIP/1973 tanggal 30 Mei 1973, *vide* Hukum Acara dan Yurisprudensi oleh oleh R. Suparmono, S.H.;
2. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena memberikan keputusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya yaitu:



- Bahwa Turut Tergugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi II adalah isteri dari Tergugat/Pembanding I/Pemohon Kasasi I, dalam hal ini tidak pernah sekalipun menandatangani kerjasama maupun hutang kepada

Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, (terbukti dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak ada satupun dari tanda tangan dari Turut Tergugat) tetapi dalam

putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Turut Tergugat dihukum karena

dianggap telah melakukan *wanprestasi* dan dihukum pula untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah USD \$ 17.526,59 serta

membayar sejumlah ganti rugi dan bunga;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan tinggi Surabaya diktum Nomor 2 bertentangan dengan diktum Nomor 3;

Bahwa dalam diktum Nomor 2 tersebut pada pokoknya:

"Menyatakan perbuatan Tergugat/Pembanding yang tidak membayar hutangnya atas material bahan bangunan dan sejumlah USD \$ 17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dolar Amerika), serta sisa hutang dari Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding adalah merupakan perbuatan ingkar janji";

Sedangkan dalam diktum Nomor 3 tersebut pada pokoknya:

"Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding mempunyai hutang kepada Penggugat/Terbanding sejumlah material bahan bangunan dan sejumlah USD \$ 17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dolar Amerika), dan sisa hutang dari Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding dan ganti rugi akibat terjadinya perkara";

- Bahwa dalam diktum Nomor 2 pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat/Pembanding yang tidak membayar sejumlah USD \$ 17.526,59, serta sisa hutang dari Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding adalah merupakan perbuatan ingkar janji, sehingga dalam hal ini menurut diktum tersebut hanya

Hal. 23 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak membayar USD \$ 17.526,59 sedangkan Turut Tergugat hanya membayar sisa hutang yang nota bene Turut Tergugat dalam hal ini tidak pernah berhutang maupun kerjasama dengan Penggugat serta Turut Tergugat juga tidak tahu menahu tentang urusannya dengan CV Prima Karya, tetapi ikut dihukum untuk membayar sisa hutang atas alas hak yang tidak jelas dan tidak pernah ada antara Turut Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa dalam diktum Nomor 3 pada pokoknya menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding mempunyai hutang kepada Penggugat/Terbanding sejumlah material bahan bangunan dan sejumlah USD \$ 17.526,59 sehingga hal ini bertentangan dengan diktum Nomor 2 yang menyatakan hanya Tergugat/Pembanding yang tidak membayar sejumlah USD \$ 17.526,59 sehingga merupakan putusan yang kontradiksi;
- Bahwa dari diktum Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya ada perbedaan, ketidakjelasan dan kesimpangsiuran antara diktum Nomor 2 dan diktum Nomor 3 terkait pembayaran sejumlah USD \$ 17.526,59, oleh Tergugat dan turut Tergugat atas ganti rugi dan bunga serta diikutkannya Turut Tergugat untuk bertanggung jawab membayar hutang, ganti rugi dan bunga adalah tidak berdasar karena Turut Tergugat dalam hal ini tidak pernah melakukan pinjaman maupun kerjasama dengan Penggugat;
- Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengabulkan gugatan yang tidak jelas seperti tersebut di atas, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970 Nomor 492/Sip/1970 (*vide* rangkuman Jurisprudensi mahkamah Agung Indonesia, halaman 205 Nomor 144 mengenai perbuatan yang tidak jelas);
 - Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya diktum Nomor 4 bertentangan dengan diktum Nomor 5;

Bahwa dalam diktum Nomor 4 tersebut pada pokoknya:

“Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sejumlah material bahan bangunan sesuai bukti P - 9 sejak tanggal 6 Desember 1966 atau mengembalikan dengan uang sebesar harga material bahan bangunan pada waktu pelunasan atau pengembaliannya, sejumlah USD \$ 17.526, sisa hutang sebesar Rp1.117.453,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), dan ganti rugi akibat terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp20.395.000,00 (dua puluh juta rupiah tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)";

- Bahwa dalam diktum Nomor 4 pada pokoknya menyatakan Tergugat dihukum untuk mengembalikan sejumlah USD \$ 17.526, sisa hutang sebesar Rp1.117.453,00 dan ganti rugi akibat terjadinya perkara sebesar Rp20.395.000,00;

Bahwa dalam diktum Nomor 5 tersebut pada pokoknya:

"Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding sebagai berikut,

dibawah ini untuk:

- a. Membayar kerugian dan keterlambatan atas material bahan bangunan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dihitung sejak tanggal 6 Desember 1996 sampai dengan tanggal pengembalian atau pembayaran harga material bahan bangunan tersebut;
 - b. Membayar ganti rugi keterlambatan membayar atas hutang uang sebesar 5% perbulan dikalikan USD \$ 17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dolar Amerika);
 - c. Membayar kerugian dan keterlambatan pembayaran sisa hutang sebesar sebesar Rp1.117.453,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang besarnya Rp55.872,00 perbulan yang diperhitungkan sejak tanggal 20 Juni 2000 sampai dengan tanggal pelunasan sisa hutang tersebut;
 - d. Membayar ganti rugi akibat terjadinya perkara sebesar Rp20.395.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)";
- Bahwa dalam diktum Nomor 5 pada pokoknya menyatakan: Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar ganti rugi dan bunga;
 - Bahwa dari diktum Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya ada pertentangan dan ketidaksesuaian antara diktum Nomor 4 dan diktum Nomor 5, hal mana diktum Nomor 4 hanya menghukum Tergugat untuk mengembalikan sejumlah material sebesar USD \$ 17.526,59, sisa hutang sebesar Rp1.117.453,00 dan ganti rugi sebesar Rp20.395.000,00, sedangkan diktum Nomor 5, selain menghukum Tergugat juga mengikutsertakan Turut Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi dan bunga, yang mana dalam diktum

Hal. 25 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Turut Tergugat tidak ikut dihukum untuk membayar sejumlah pinjaman;

3. Bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tidak ada pertimbangan hukum yang mempertimbangkan tentang keabsahan perjanjian yang menyebabkan Tergugat telah dianggap *wanprestasi* serta dalam amar putusannya pun juga tidak ada diktum yang menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, padahal tentang perjanjian tersebut ada sebagian yang disangkal oleh Tergugat terkait pinjaman dalam bentuk dollar, karena Tergugat tidak pernah menerima uang dalam bentuk dollar, disamping itu antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sama-sama tidak menghadirkan saksi, sedangkan perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan yang dalam hal ini masih memerlukan pembuktian lain tetapi oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya langsung dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat dianggap telah *wanprestasi*;

Bahwa selain itu Turut Tergugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi II yang dalam hal ini tidak pernah melakukan kerjasama maupun meminjam yang kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, tidak dijelaskan hubungan hukum ataupun alas haknya apa, akan tetapi oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam diktum Nomor 3 dan Nomor 5, Turut Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah hutang, ganti rugi dan bunga, sehingga hal ini melanggar ketentuan hukum acara perdata dan pula dalam diktum Nomor 6, yang menyita barang-barang milik Turut Tergugat, hal ini juga sangat tidak beralasan karena, perlu diketahui bahwa hak atas tanah beserta bangunan di atasnya adalah pembelian pribadi Turut Tergugat pada tahun 1994, sebelum Tergugat yaitu suami Turut Tergugat kenal dengan Penggugat, kemudian pada Tahun 2003 sebagian tanah tersebut dijual dan akhirnya sertifikat dipecah menjadi bagian tersendiri;

Bahwa terlebih lagi dalam gugatan *a quo* maupun dalam kontra memori banding dalam poin petitum Penggugat/Terbading/Termohon kasasi tidak pernah meminta Turut Tergugat untuk membayar sisa hutang, ganti rugi dan bunga, tetapi Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menghukum Turut Tergugat untuk membayar sisa hutang, ganti rugi dan bunga sehingga dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi telah menyalahi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR karena telah mengabulkan hal-hal yang tidak digugat oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 6 September 2012 Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Kdi., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pengembalian material bahan bangunan, ganti rugi keterlambatan membayar hutang, sisa hutang, ganti rugi akibat terjadinya perkara dan status sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah melanggar ketentuan hukum acara perdata, hal ini dikarenakan:

- Bahwa diktum dalam putusan Pengadilan Tinggi didasarkan pada kontra memori kasasi yang dibuat pada tanggal 17 November 2012 dan tanggal 23 Mei 2013, yang nota bene adalah penambahan petitum yang sebelumnya dalam gugatan awal oleh Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat tidak dimintakan di dalam petitumnya;
- Bahwa petitum dalam kontra memori tersebut adalah berbeda dengan

petitum pada gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri, sehingga jika dikabulkan akan sangat merugikan Tergugat dan Turut Tergugat karena tidak sesuai dan melanggar tata cara hukum acara perdata mengenai perubahan gugatan pada point petitum;

- Bahwa dengan diajukannya penambahan petitum pada kontra memori kasasi, dan tanpa persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada kesempatan untuk melakukan penyangkalan atau jawaban;
- Bahwa penambahan petitum sebesar Rp6.500.000,00 per bulan seperti dalam diktum Nomor 2, huruf b angka 1 dan bunga 5% perbulan seperti dalam diktum Nomor 2, huruf b angka 2 sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan hukum acara perdata, karena memang sebelumnya dalam tingkat Pengadilan Negeri tidak dimintakan bunga sebesar Rp6.500.000,00 per bulan dan bunga 5 %, tetapi baru pada saat kontra memori banding diajukan;

Hal. 27 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya seperti tersebut di atas sama sekali berbeda dengan petitum surat gugat Penggugat dalam Nomor 63/PDT/2013/PT.SBY dan Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Kdi.;

Bahwa putusan yang tidak cukup beralasan karena tidak terjadi pada awal sidang, dan bertentangan dengan jiwa Pasal 178 ayat (3) HIR:

Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Surabaya seperti tersebut di atas pada pokoknya bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

- a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1973 Nomor 77/Sip/1973;
- b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1972 Nomor 51K/Sip/1972, termuat dalam rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, II halaman 236 Nomor 248;
- c. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1972 Nomor 735/Sip/1970;

Keputusan-keputusan mana termuat dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II mengenai Hukum Perdata dan Hukum Acara

Perdata;

5. Bahwa terkait bukti bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat terkait USD 17,526,59, yang dalam hal ini tidak didukung dengan saksi-saksi dan Termohon Kasasi memang tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, dan Pemohon Kasasi I dalam hal ini juga Menolak dengan tegas atas pinjaman berupa USD 17,526,59" dan juga bukti P-9 adalah juga merupakan surat dibawah tangan yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya oleh Termohon Kasasi karena hal tersebut telah ditolak oleh Pemohon Kasasi I, tetapi Hakim tingkat Pengadilan Negeri dan Hakim tingkat Pengadilan Tinggi telah mengabulkan, hanya didasarkan pada bukti P-9 saja, adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan. Apalagi bukti P - 9 adalah bukti surat dibawah tangan yang apabila ditolak oleh pihak lawan maka harus didukung dengan bukti lain, dalam hal ini Termohon Kasasi tidak menghadirkan saksi;

Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan seperti tersebut di atas, menurut yurisprudensi jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638/SIP/1969 harus dibatalkan;

Putusan MARI Nomor 820 K/Sip/1977, tanggal 21 Februari 1980

Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Putusan MA Nomor 167 K/Sip/1959, berpendapat alat bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal atas alasan, meskipun surat bukti akta pinjaman diakui tanda tangannya oleh Tergugat, namun isi mengenai jumlah uang disangkal Tergugat, maka alat bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs*) masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain, agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

6. Bahwa dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam dalil gugatannya dalam perkara *a qua* menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang material kepada Penggugat tertanggal 6 Desember 1996 (bukti P-9) sejumlah Rp431.067.500,00 ditambah sejumlah Rp1.102.721,00 dan ditambah sejumlah USD 17,526,59, dan menurut Tergugat hutang material tahun 1996 sampai dengan 31 Maret 2000 (bukti P-9) dan (bukti P-13) keseluruhannya sudah lunas (perincian terlampir) dan terbukti pula bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Mochtar Hadi yang selama ini menjadi jaminan hutang kepada Penggugat juga telah dikembalikan kepada Tergugat sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri kabupaten Kediri menetapkan hutangnya sebesar Rp115.524.177,00 dan sejumlah USD

Hal. 29 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17,526,59, dan Pengadilan Tinggi menghukum Tergugat mengembalikan USD 17.526 dan sisa hutang Rp1.117.453,00 tanpa disertai pertimbangan dan alasan-alasan hukum, mengapa jumlahnya demikian, sehingga *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan;

Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 443 K/Pdt/1986 yang menyebutkan: putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding maupun kasasi;

Demikian juga Putusan MA Nomor 2461 K/Pdt/1984 menyebutkan: *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan;

Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976, menyebutkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan;

Sama halnya dalam Putusan MA Nomor 1860 K/Pdt/1984, putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan yang sama dalam hal ini:

- Surat bukti P - 9 di bantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;
- Juga surat bukti P - 9 tersebut dibuat tanpa persetujuan isterinya yaitu Turut Tergugat;
- Selain itu Penggugat dalam persidangan tidak menghadirkan saksi sama sekali;

Menurut pendapat peradilan kasasi jika fakta-fakta di atas apalagi tidak didukung adanya saksi, sepatutnya bukti P - 9 dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhatikan juga Putusan MA Nomor 638 K/Sip/1969, menyebutkan: Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti lawan (*tegeh bewijs*) yang diajukan Tergugat;

7. Bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang tidak mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah tidaknya tanda terima tertanggal 06 Desember 1996 (bukti P - 9), serta tanda terima dan kesepakatan tertanggal 31 Desember 1999, dan juga tanda terima dan kesepakatan tertanggal 3 Januari tahun 2000 dan tanda terima dan kesepakatan tertanggal 28 Februari 2000 akan tetapi langsung menyatakan bahwa Tergugat yang tidak membayar hutangnya sejumlah USD 17.526,59 adalah merupakan perbuatan ingkar janji, padahal jatuh tempo mengenai kapan Tergugat apabila telah dianggap *wanprestasi* atau ingkar janji tidak disebutkan waktu hari dan tanggalnya dan tidak diuraikan secara jelas sehingga hal ini merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan tidak didasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mendukung, apalagi ada peNolakan dari Pemohon Kasasi I/Pembanding dan Tergugat terkait pinjaman yang berupa USD 17.526,59,- dan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dalam hal ini juga tidak mengajukan saksi sama sekali;

Mengenai hal ini sangat terkait dengan putusan-putusan sebagai berikut:

Putusan MA Nomor 4434 K/Sip/1986, pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang seksama bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan;

Putusan MA Nomor 2461 K/Pdt/1984, menegaskan, putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Putusan MA Nomor 672 K/Sip/1972, yang menegaskan putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

8. Bahwa terkait ganti rugi sebesar Rp6.500.000,00 per bulan seperti dalam

Hal. 31 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum Nomor 2, huruf b angka 1 dan bunga 5% perbulan seperti dalam diktum Nomor 2, huruf b angka 2 sangat tidak beralasan, karena mengenai sah tidaknya perjanjiannya sendiri belum dipertimbangkan dan belum diputuskan dalam diktum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya apakah perjanjian sudah sah apa tidak menurut hukum, sehingga sangat tidak beralasan jika Pemohon kasasi I dianggap *wanprestasi* sebelum Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa keabsahan dari perjanjiannya. Apalagi harus membayar ganti rugi dan bunga;

Begitu pula dengan turut Tergugat/yang tidak pernah mengadakan hubungan kerjasama maupun berhutang dengan Termohon kasasi/ Terbanding/Penggugat, tetapi dalam diktum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah dinyatakan *wanprestasi* dan diharuskan untuk membayar sisa hutang, ganti rugi dan bunga;

Seperti dalam Putusan MARI Nomor 1575 K/Sip/1974, tanggal 22 Agustus 1977, yang menyebutkan:

Putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan mengenai ganti rugi

hanya atas pertimbangan "karena tidak dibantah dapat dikabulkan" tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut ternyata belum di periksa, gugatan mengenai ganti rugi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Putusan MARI Nomor: 339 K/Sip/1969, menyebutkan: Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan;

9. Bahwa atas pertimbangan ganti rugi akibat terjadinya perkara sebesar Rp20.395.000,00 hanya berupa bukti kwitansi yang dibuat sendiri secara sepihak oleh Termohon Kasasi dan tidak didukung dengan saksi-saksi maupun alat bukti yang lain, yang menunjukkan tentang kebenaran uang yang dipergunakan untuk ganti rugi tersebut, apalagi Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Pengadilan Tinggi, Termohon kasasi tidak menggunakan jasa pengacara tetapi maju sendiri dan bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi adalah bukti P- 24, tertulis biaya penasehat hukum tertanggal 9 Juni 2008 ditandatangani oleh G. Wahyudi Hendrawan, S.H., hal ini sangat kontradiksi karena Penggugat mengajukan gugatan tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2012 teregister perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Kdi sedangkan kwitansi biaya pengacara dibuat tahun 2008, yang notabene dalam proses sidang Penggugat maju sendiri tanpa jasa atau kuasa hukum pengacara sehingga oleh Para Pemohon Kasasi terkait biaya ganti rugi di tolak dengan tegas, maka oleh karenanya amar putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan ganti kerugian sebesar Rp20.395.000,00 adalah tidak cukup beralasan dan dibatalkan;

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut;

(Putusan MARI Nomor 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975);

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut;

(Putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980);

Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak;

(Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1984);

Karena gugatan ganti rugi tidak terperinci, lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

(Putusan MARI Nomor 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983);

10. Terhadap sita jaminan yang dimohonan oleh Terbanding/Termohon Kasasi pada saat menyerahkan kontra memori banding dan kemudian Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan berdasarkan berita acara pemberitahuan isi putusan sela Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya tanggal 25 Maret 2013, Nomor: 63/PDT/2013/PT.SBY. Perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN. Kdi, yang kemudian dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Mei 2013 atas perintah Pengadilan Tinggi, sehingga dalam hal ini putusan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dalam hal ini hukum perdata dan juga tidak melihat keadaan dilapangan apa memang benar ada upaya pengalihan atas harta milik Para Pemohon Kasasi, dan pula tidak melihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa harta yang diletakkan sita tersebut adalah pembelian pribadi Turut Tergugat pada Tahun 1994 sebelum Tergugat yaitu suami Turut Tergugat

Hal. 33 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Penggugat dan harta milik tersebut merupakan para milik Pemohon Kasasi yang terlepas dari CV Prima Karya oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa yang berwenang mengabulkan sita *conservatoir* adalah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tinggi seperti dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung;

Permohonan *conservatoir beslag* yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dalam kontra memori banding tertanggal 5 Juni 1970 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 262 RBg dan Putusan MARI Nomor 258 K/Sip/1973, Tanggal 20 November 1975 menyatakan hal ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri Watampone untuk memutuskannya dan Pengadilan Tinggi adalah instansi banding;

- Bahwa dalam Putusan MARI Nomor 1076 K/Sip/1974, tanggal 5 Mei 1976, disebutkan: Pengadilan Tinggi tidak dapat secara *ambtshalve* menjatuhkan *conservatoir beslag* (sita jaminan) tambahan; *conservatoir beslag* tambahan harus diminta oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri
- Bahwa di samping itu Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah salah menerapkan Pasal 227 HIR mengenai sita *conservatoir*;
- Bahwa pada prinsipnya sebagai warga Negara yang beritikad baik Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding II/Turut Tergugat, tidak pernah dan tidak akan mengalihkan barang-barangnya kepada pihak lain, sehingga tidak ada daya upaya untuk menggelapkan atau melarikan barangnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tetapi dalam hal ini sangat keberatan dan sangat tidak beralasan jika Pengadilan Tinggi Surabaya memerintahkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih perintah penyitaan tersebut dan menganggapnya sebagai perintah dalam penetapan dalam Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 227 HIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dikabulkannya sita *conservatoir* atas barang-barang milik Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding II/Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi telah tidak melaksanakan dan atau salah menerapkan hukum Pasal 227 HIR tersebut;
- Bahwa dalam Putusan MARI Nomor 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984, disebutkan:
 - *Conservatoir beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dapat dibenarkan;
 - Atas hutang PT tidak dapat diadakan *conservatoir beslag* terhadap harta pribadi direkturnya;
 - *Conservatoir beslag* harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada) baru terhadap barang-barang tidak bergerak;
 - *Conservatoir beslag* yang telah diadakan tidak dapat dibenarkan karena nilai barang yang disita terlalu tinggi dibanding nilai gugatan;
- Bahwa selain itu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam diktum putusannya halaman 41 angka 6, menyebutkan "Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat dan Turut Tergugat berupa:";

Bahwa hal ini sangat bertentangan dengan tata tertib hukum acara, hal ini sesuai dengan Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Menetapkan penyitaan *conservatoir* dalam diktum keputusan adalah bertentangan dengan tata tertib hukum acara;

(Putusan MARI Nomor 876 K/Sip/1973, tanggal 24 Desember 1973);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- a. Bahwa dikarenakan Tergugat memperoleh hutang material bahan bangunan sebanyak 2 (dua) periode ialah sesuai Tanda Terima tanggal 6 Desember 1996 dan Tanda Terima tanggal 28 Februari 2000, sedangkan yang bermasalah adalah material bahan bangunan pada tahun 1996 maka lebih tepat jika dalam putusannya Pengadilan Tinggi Surabaya mencantumkan dibelakang

Hal. 35 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata material bahan bangunan ditambahkan kata-kata sesuai Tanda Terima tanggal 6 Desember 1996, seperti yang tercantum pada Petition Penggugat Nomor 7 dan Nomor 9:

⇒ Bahwa sesuai bukti P-9 material tersebut diterima oleh Tergugat di lokasi proyek yang dikerjakannya antara tanggal 28 Oktober 1996 hingga tanggal 8 November 1996 dan toleransi waktu bayar ± 1 (satu) bulan sehingga pada tanggal 6 Desember 1996 adalah tanggal dimana seharusnya Tergugat membayar Penggugat sesuai jadwal pembayaran termijn proyek yang dikerjakannya seperti janji lisan dari Tergugat, dan juga tanggal tersebut dapat dianggap sebagai tanggal awal ingkar janji Tergugat;

b. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas tidak dicantumkan jumlah rupiah sebesar Rp1.117.453,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dibelakang kata-kata sisa hutang pada amar putusannya pada Nomor 2 dan Nomor 3 dengan alasan pencantuman jumlah rupiah tersebut agar putusan tersebut lebih jelas sehingga seharusnya berbunyi: ... dan sisa hutang berjumlah Rp1.117.453,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

c. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas tidak dicantumkan hal uraian sejumlah material bahan bangunan sesuai bukti P-9 oleh Pengadilan Tinggi Surabaya didalam putusannya pada Nomor 4 sehingga hanya berbunyi: "Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sejumlah material bahan bangunan sesuai bukti P-9 sejak tanggal 6 Desember 1996 atau", padahal pencantuman uraian material bahan bangunan tersebut sangat penting sebagaimana pencantuman jumlah uang yang dihutang Tergugat sejumlah USD 17,526.59 dan Rp1.117.453,00 serta uraian hal sita jaminan (*conservatoir beslag*), ini agar menjadikan putusan tersebut berkualitas karena jelas, final dan mengikat sehingga tidak ada celah bagi Terhukum untuk menghindar dari kewajibannya karena dengan jelas telah diuraikan secara tertulis oleh Majelis Hakim pada amar putusan tersebut. Maka untuk hal tersebut diminta dalam gugatannya maka Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara tersebut agar dapatnya mencantumkan uraian material bahan bangunan sesuai bukti P-9 yang tersebut dibawah ini pada amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya. Bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon Kasasi atas hal pencantuman material bahan bangunan tersebut tidaklah melampaui apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya atau kewenangan Hakim. (*ultra petita*);

No	Jumlah	Jenis Bahan Bangunan
1	500 (lima sak. ratus)	Portland Cement Gresik @ 50 kg.
2	625 (enam ratus dua puluh lima)	Portland Cement Gresik @ 40 kg.
3	275 (dua ratus tujuh puluh lima) lonjor.	Besi Ulir 0 16 mm x 12 meter type A.
4	175 (seratus tujuh puluh lima)	Besi Ulir 0 13 mm x 12 meter type A.
5	200 (dua ratus) lonjor.	Besi Polos 012 mm x 12 meter type A.
6	350 (tiga ratus lima puluh) lonjor.	Besi Polos 0 10 mm x 12 meter type A.
7	150 (seratus lima puluh) lonjor.	Besi Polos 0 8 mm x 12 meter type A.
8	30 (tiga puluh) batang.	Pipa Galvanis BSA 0 2" x 4 meter.
9	3 (tiga) roll.	Bendrat @ 25 kg (75 kg).
10	10 (sepuluh) m ³ .	Kayu Kruing uk 5r7 em x 4 meter (360+354 batang).
11	10 (sepuluh) m ³ .	Kayu Kruing uk 8/12 em x 4 meter (260 batang).
12	3,5 (tiga koma lima) m ³ .	Kayu Kruing uk 8/15 em x 4 meter (73 batang).
13	8,08 (delapan koma Nol delapan) m ³ .	Kayu Meranti uk. 2/20 em x 4 meter (505 lembar).
No	Jumlah	Jenis Bahan Bangunan
14	24.150 (dua puluh empat ribu seratus lima puluh) buah.	Genteng Type Italia merk Good Year M1.
15	350 (tiga ratus lima puluh) buah.	Genteng Bubungan merk Good Year M1.

Hal. 37 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



16		Keramik lantai Kw I putih polos uk. 30 x 30 cm merk Diamond seluas 1.000 m ² (ket. 1 dos = 1 m ²).
	1.000 (seribu) dos.	

d. Bahwa Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan atas tidak dicantumkan hal tanggal 1 April 2000 pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada Nomor 5 huruf b oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut dimana pada tanggal tersebut dimulai perhitungan ganti rugi keterlambatan bayar sebesar 5% (lima persen) per bulan dikalikan USD. 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen Dollar Amerika), sehingga selengkapny akan berbunyi:

Membayar ganti rugi keterlambatan membayar atas hutang uang sebesar 5% per bulan dikalikan USD. 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen Dollar Amerika) diperhitungkan sejak tanggal 1 April 2000 sampai dengan tanggal pelunasan hutang dan ganti rugi tersebut dibayar lunas;

e. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas kekurangan kata atau angka pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 6 hal sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan uraian sebagai berikut:

1. Dibelakang nama Mochtar Hadi terdapat kekurangan kata "Raya" pada keterangan alamat rumah- yang seharusnya tertulis "..... terletak di jalan Raya Wonoasri (dahulu Nomor: 28-30), Desa Wonoasri, Kecamatan Gregol, Kabupaten Kediri";

2. Pada keterangan Sertifikat Hak Milik atas nama Suprapti, terdapat kekeliruan tentang luas tanah yang tertulis 1,350 m² sedangkan luas sebenarnya 1.355 m², dan dibelakang luas tanah: 1.350 m² yang hanya tertulis Nomor 04 tanggal 24 Maret 2003 seharusnya tertulis SU Nomor 04 tanggal 24 Maret 2003;

f. Bahwa adalah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pemeriksa perkara ini dengan menempatkan kedudukan Turut Tergugat tanggung renteng dengan Tergugat untuk mengembalikan seluruh hutang Tergugat serta membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai posita dan petitum gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat adalah istri sah dari Tergugat sehingga tidak menutup kemungkinan menerima hasil kerja yang berasal dari pinjaman yang diterima Tergugat, yang di atas namanya Turut Tergugat sesuai Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 250, Desa Wonoasri, Kecamatan Gregol, Kabupaten Kediri hal ini didasarkan karena Turut Tergugat tidak dapat mengajukan bukti perjanjian pra nikah yang menyebutkan tentang harta terpisah antara Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa jika Tergugat meninggal dunia ketika perkara ini sedang berlangsung maka Turut Tergugat adalah pewaris harta kekayaan dan hutang Tergugat;
- g. Bahwa dinaikkannya status Turut Tergugat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada Nomor 3 dan Nomor 5 bukanlah karena Hakim tersebut melampaui kewenangannya ataupun mengabulkan yang tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya. melainkan adanya permintaan Tergugat dan Turut Tergugat sendiri yang dalam tingkat banding menamakan dirinya Para Pembanding sehingga jika Majelis Hakim tersebut dalam putusannya menghukum Para Pembanding tentunya bukan Tergugat saja melainkan termasuk Turut Tergugat dan juga sesuai dalam posita dan petitum gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang berbunyi: "dikarenakan Turut Tergugat adalah istri sah dari Tergugat sehingga harus turut bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh hutang beserta denda ganti rugi keterlambatan bayar Tergugat selama ini dan harus tunduk sepenuhnya pada putusan ini", sehingga mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut mengakomodir kalimat pada gugatan Penggugat dan permintaan Para Pembanding/Tergugat hal nama yang tersebut di atas;

Revisi Memori Kasasi Pemohon Kasasi II, tanggal 24 September 2014:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat rasa sudah benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi karena terjadi kesalahan ketik atau "salah mata" sehingga berakibat diktum Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Agustus 2013 Nomor: 63/PDT/2013/PTSBY terasa ada kekurangannya dan karena ketidaktelitian sebagai salah satu syarat pengajuan Kasasi maka Pemohon Kasasi/

Hal. 39 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat mengajukan kasasi dan ketidak telitian tersebut
Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat uraikan sebagai berikut:

1. Pada halaman angka 33 huruf e dengan sebagai berikut:

- a. Bahwa hal denda ganti rugi keterlambatan bayar yang telah disepakati para pihak sebesar 5% (lima persen) per bulan tercantum bukan hanya pada Surat Perjanjian tanggal 16 Oktober 1999 pada Pasal 3 (bukti P-12) tetapi juga tercantum pada Tanda Terima tanggal 3 Januari 2000 (bukti P-15);
- b. Pada kalimat "Apabila diperhitungkan dengan jumlah harga material bahan bangunan bukti P-5 yang disetujui kedua belah pihak" ada kesalahan ketik seharusnya tertulis bukti P-35 bukan P-5;

2. Pada halaman angka 33 huruf b dengan sebagai berikut:

Berbunyi "Bahwa mengenai ganti rugi keterlambatan membayar atas hutang uang USD \$17,526.59 dari Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat oleh karena sudah diperjanjikan sebesar 5% perbulan (bukti P-12 Pasal 11) "; Menurut Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hal ganti rugi 5% perbulan lebih jelas tercantum pada bukti P-12 Pasal 3 angka 2 dan bukti P-15 angka 3;

3. Pada halaman angka 35 huruf c baris ke 3 dengan sebagai berikut: Bahwa denda ganti rugi keterlambatan membayar tercantum pada bukti P-12 dan P-15 sehingga sepatutnya di belakang kata - kata bukti P-12 di tambahkan P-15 sehingga berbunyi " maka berdasarkan bukti P-12 dan P-15 maka Pembanding/Tergugat dan ... ";

4. Pada halaman angka 36 huruf b dan begitu juga pada halaman angka 41 Nomor 1 dan 2 sebagai berikut:

a. Pada huruf b angka 1 baris ke 2 terdapat kesalahan penulisan tahun seharusnya 1983 tertulis 2003 dan pada baris ke 3 terdapat kekurangan kata Raya sehingga seharusnya berbunyi "Sebidang tanah milik Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 31 luas tanah: 490 m² GS Nomor 1414, tanggal 22 Maret 1983 atas nama Mochtar Hadi, terletak di Jalan Raya Wonoasri (dahulu";

b. Pada huruf b angka 2 baris ke 2 terdapat kesalahan angka tertulis 1350 m² seharusnya tertulis 1355 m² dan kekurangan kata SU sehingga seharusnya berbunyi ".... Nomor: 250, luas tanah 1355 m², SU Nomor: 04 tanggal 24 Maret 2003";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada halaman 37 angka 5 huruf a.3 dengan sebagai berikut:
Berbunyi " 3) Untuk rawat inap dan jalan Rp650.000,00 (bukti P-26)
selama 3 minggu dan pengurusan perkara;
Sedangkan sesuai bukti P-26 jumlah tersebut tertulis Rp3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) bukan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pada halaman angka 38 huruf d dengan sebagai berikut:
Di karenakan sesuai bukti P-26 jumlah tersebut tertulis Rp3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) bukan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlah ganti rugi akibat terjadinya perkara seharusnya sebesar $Rp20.000.000,00 + Rp330.000,00 + Rp3.860.000,00 = Rp24.190.000,00$ (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) bukan sebesar Rp20.395.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) seperti yang tercantum pada diktum Pengadilan Tinggi Surabaya 26 Agustus 2013 Nomor 63/PDT/2013/PTSBY;
7. Pada halaman angka 39 pada angka 2 dengan sebagai berikut:
Sesuai Petitem Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di belakang kata material bahan bangunan seharusnya di tambahkan kata-kata sesuai Tanda Terima tanggal 6 Desember 1996 (bukti P-9) sesuai petitem gugatan Penggugat sehingga berbunyi" membayar hutangnya atas material bahan bangunan sesuai Tanda Terima tanggal 6 Desember 1996 (bukti P-9)";
8. Pada halaman angka 40 pada angka 3 dan angka 4 dan angka 5 dengan sebagai berikut:
 - a. Pada angka 3 di belakang kata material bahan bangunan seharusnya di tambahkan kata-kata sesuai Tanda Terima tanggal 6 Desember 1996 (bukti P-9) sehingga berbunyi:
"Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding mempunyai hutang kepada Penggugat/Terbanding sejumlah material bahan bangunan sesuai Tanda Terima tanggal 6 Desember 1996 (bukti P-9) ";
 - b. Pada angka 4 dengan sebagai berikut:
 1. Di belakang kata Tergugat seharusnya terdapat kata Pembanding;

Hal. 41 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di belakang kata wajib mengembalikan seharusnya terdapat kata-kata kepada Penggugat/Terbanding dengan sebagai berikut:
3. Di depan kata sejumlah material seharusnya terdapat huruf a;
4. Di belakang kata bahan bangunan sesuai seharusnya terdapat kata-kata Tanda Terima tanggal 6 Desember 1996 (bukti P-9);
5. Di depan kata "sejumlah USD \$ 17.526.59" seharusnya terdapat kata-kata b. Hutang;
6. Di belakang USD \$ 17.526 seharusnya terdapat angka dan kata 59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen Dollar Amerika);
7. Di depan kata "ganti rugi akibat" seharusnya terdapat huruf d;
8. Terdapat kesalahan jumlah pada sebesar Rp20.395.00,00" sehingga seharusnya tertulis sebesar Rp24.190.000,00;
- c. Pada angka 5 menurut Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ada kekurangan kata untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding di belakang kata Turut Tergugat/Pembanding;

Sehingga selengkapnya setelah diperbaiki akan berbunyi:

4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk wajib mengembalikan kepada Penggugat/Terbanding dengan sebagai berikut:
 - a. Sejumlah material bahan bangunan sesuai Tanda Terima tanggal 6 Desember 1996 (bukti P-9) atau mengembalikannya dengan uang sebesar harga material bahan bangunan pada waktu pelunasan atau pengembaliannya;
 - b. Hutang uang sejumlah USD \$ 17.526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen Dollar Amerika), dan;
 - c. Sisa hutang uang sebesar Rp1.117.453,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), dan;
 - d. Ganti rugi akibat terjadinya perkara sebesar Rp24.190.000,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
9. Pada halaman angka 41 pada huruf b dan huruf d dengan sebagai berikut:
 - a. Pada huruf b di belakang USD \$ 17.526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen Dolar Amerika) terdapat kekurangan kata yang besarnya USD \$ 876.33 (delapan ratus tujuh puluh enam dan tiga puluh tiga sen Dolar Amerika) perbulan kepada Penggugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di perhitungkan sejak tanggal 31 Maret 2000 sampai tanggal pelunasan hutang tersebut;

sehingga selengkapanya berbunyi: "b Membayar ganti rugi keterlambatan membayar atas hutang uang sebesar 5% perbulan dikalikan USD \$ 17.526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen Dolar Amerika) yang besarnya USD \$ 876.33 (delapan ratus tujuh puluh enam dan tiga puluh tiga sen Dolar Amerika perbulan kepada Penggugat / Terbanding yang diperhitungkan sejak tanggal 31 Maret 2000 sampai tanggal pelunasan hutang tersebut";

b. Pada huruf d diakibatkan sesuai bukti P-26 terdapat sejumlah Rp3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) maka jumlah ganti rugi akibat terjadinya perkara sejumlah Rp24.190.000,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga selengkapanya berbunyi: "d. Membayar ganti rugi kepada Penggugat/ Terbanding akibat terjadinya perkara sebesar Rp24.190.000,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)";

10. Bahwa segala rangkaian peristiwa dan perhitungan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2012/PN.Kdi, Jo Nomor 63/PDT/2013/PTSBY telah Penggugat/ Terbilang/Pemohon Kasasi uraikan dengan jelas dan terang benderang pada surat gugatannya tanggal 19 Januari 2012, terutama pada Kontra Memori Banding yang diperbaiki tertanggal 23 Mei 2014 serta bukti-bukti tulisan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; maka dapat dibuktikan:

a. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah terbukti terutang sejumlah material bahan bangunan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat sesuai bukti P-9 berupa Tanda Terima tanggal 6 Desember 1996 dan bukti tersebut didukung bukti P-7 dan P-8 berupa surat permintaan pinjaman material tertanggal 22 Oktober 1996 dan tertanggal 31 Oktober 1996, serta bukti P-29 dan harga satuan belum diperjanjikan;

b. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah terbukti berhutang uang sejumlah USD \$ 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan Dolar Amerika) sesuai bukti P-12 Surat Perjanjian tanggal 6 Oktober 1999 pada pasal 1 dan bukti P-14 berupa Kesepakatan tanggal 31 Desember 1999 serta bukti P-15, dan sisa hutang sejumlah Rp1.117.453,00;

Hal. 43 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah terbukti bersedia membayar ganti rugi keterlambatan sebesar 5% (lima persen) perbulan atas hutang atau sisa hutang yang belum terbayar sesudah tanggal 31 Maret 2000 sesuai bukti P-12 Surat Perjanjian tanggal 6 Oktober 1999 Pasal 3 Batas Waktu Pengembalian Pinjaman Modal dan Pasal 11 Penalti dan Perselisihan serta bukti P-15 Tanda Terima tanggal 3 Januari 2000;

d. Bahwa hutang Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang wajib dibayarkan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat uraikan sebagai berikut:

1. Hutang material bahan bangunan sesuai Tanda Terima tanggal 6 Desember 1996 (bukti P-9) dan tambah denda ganti rugi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dihitung sejak tanggal 6 Desember 1996 hingga tanggal pengembalian atau pembayaran lunas harga material bahan bangunan tersebut;
2. Hutang uang sejumlah USD\$ 17,526.59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen Dolar Amerika) sesuai bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan tambah denda ganti rugi sebesar 5 % dikalikan USD\$ 17,526.59 atau sebesar USD\$ 876.33 (delapan ratus tujuh puluh enam dan tiga puluh tiga sen Dolar Amerika) perbulan dihitung sejak tanggal 31 Maret 2000 hingga tanggal hutang dibilang lunas;
3. Sisa hutang sejumlah Rp1.117.453,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dan tambah denda ganti rugi sebesar 5% dikalikan Rp1.117.453,00 = Rp55.872,00 (lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) perbulan dihitung sejak tanggal 20 Juni 2000 hingga tanggal hutang dibayar lunas;
4. Ganti rugi atas terjadinya perkara sebesar Rp24.190.000,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
11. Bahwa denda ganti rugi keterlambatan bayar disepakati kedua belah pihak sebesar 5% (lima persen) perbulan dihitung rata (*flate*) dan jika dihitung dalam kurun waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun jumlah akhir, hasil ganti rugi 5% tersebut setara dengan hitungan sebesar hanya 1,5 % jika dihitung secara roll over atau istilah umum bunga berbunga. Apalagi ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tersebut menyentuh hal fisik saja, sedangkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga mengalami kerugian Nomor fisik I immateriil. Atas alasan tersebut Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar tetap mengabulkan ganti rugi keterlambatan bayar sebesar 5% perbulan apalagi telah disepakati oleh kedua belah pihak, jadi patut ditaati dan dihormati serta menjadi resiko pihak yang ingkar janji, karena telah diperingatkan berkali-kali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa oleh karenanya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Tergugat dan, Turut Tergugat harus ditolak;

Terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 16 Oktober 2013, dan revisi memori kasasi tanggal 24 September 2013 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 November 2013 dan tanggal 2 November 2013 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang memperbaiki

Hal. 45 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Tinggi perlu dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sehingga cukup beralasan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ROBERT HENDRATONO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 63/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 26 Agustus 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 6 September 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: MOCHTAR HADI dan 2. SUPRPTI tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ROBERT HENDRATONO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 63/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 26 Agustus 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Kediri Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 6 September 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp115.524.177,00 (seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan sejumlah USD 17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dollar Amerika) adalah merupakan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp115.524.177,00 (seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan sejumlah USD 17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dollar Amerika);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp115.524.177,00 (seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan sejumlah USD 17.526,59 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam dan lima puluh sembilan sen dollar Amerika);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa/bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahunnya atas hutang sebesar Rp115.524.177,00 seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat selama 12 tahun sebesar Rp69.314.508,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus delapan rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk sepenuhnya pada putusan ini;
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman,

Hal. 47 dari 48 Hal. Put. Nomor 500 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)